

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 800/ 003 L /PKM.BTN/I/2022

Persyaratan

1. Kondisi pasien darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat/ Bidan menerima pasien
2. Pasien teridentifikasi gawat darurat
3. Perawat mengidentifikasi ada tidaknya gejala yang mengarah ke Covid-19
4. Perawat/ Bidan menilai potensi bahaya pada lokasi yang mungkin mengancam pasien, penolong ataupun orang lain disekitar tempat kejadian
5. Perawat/ Bidan menggunakan sarung tangan, APD grade 2
6. Perawat/ Bidan memeriksa kesadaran pasien : a. Alert : untuk sadar penuh tanpa rangsangan dari luar
b. Verbal/ Voice : untuk respon suara dari luar
c. Pain : respon terhadap rangsangan nyeri
d. Unresponsif : tidak ada respon sama sekali
7. Pasien diperiksa nadi karotisnya dan dilakukan tindakan sesuai kondisi pasien
8. Pasien diberikan Recovery posisi bila sudah bias bernafas dan dipastikan dalam kondisi stabil.
9. Pasien diberikan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

sesuai kondisi pasien/kasus +- 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BATUNADUA
Jl.Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Julu, Padangsidempuan Batunadua
Padangsidempuan, Sumatera Utara 22733

UPTD Puskesmas Batunadua

Jl.Raja Inal Siregar Kel.Batunadua Julu Kec.Padang Sidempuan Batunadua

Kota Padang Sidempuan 27733 082276252297

Pemerintah Kota Padangsidempuan / UPTD Puskesmas
Batunadua

Pengaduan Layanan

1. Doharni Pohan (0813 60823415)
2. Sukron Naustion (0813 6215 0516)
3. Indra Bobby (0812 6363876)